

REALISASI KUR DI SULTRA PER 7 FEBRUARI 2025 CAPAI RP287,8 MILIAR



Sumber gambar: https://cdn.rri.co.id/berita/Kendari/o/1738915612827-KAKANWIL_DJPb_SULTRA_SYARWAN_9/afpciwi9etqsbx6.jpeg

Kendari (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Sulawesi Tenggara (Sultra) mencatat realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada 1 Januari hingga 7 Februari 2025 mencapai Rp287,8 miliar dengan 4.854 debitur di 17 kabupaten/kota. Kepala Kantor Wilayah DJPb Sultra Syarwan di Kendari, Senin, mengatakan penyaluran KUR didominasi sektor perdagangan besar dan eceran yang mencapai Rp121,8 miliar serta sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan sebesar Rp99,5 miliar. "Sektor perdagangan besar dan eceran selain menjadi sektor dengan jumlah penyaluran terbesar juga memiliki debitur terbanyak, yakni 1.849 orang. Untuk itu ke depan, perlu akselerasi pada sektor riil seperti pertanian, kehutanan dan perikanan karena sektor tersebut memiliki kontribusi cukup besar dalam perekonomian Sulawesi Tenggara selain sektor pertambangan," ujar Syarwan.

Ia menuturkan penyaluran KUR dilakukan oleh sejumlah bank Himbara di Sultra, dan penyalurannya masih didominasi dari Bank Rakyat Indonesia dengan total realisasi senilai Rp192,7 miliar untuk 4.109 debitur. "Kemudian Bank Mandiri dengan total penyaluran sebanyak Rp80,1 miliar lebih dengan 649 debitur," tuturnya.

Dari sisi tingkat pendidikan, tamatan sekolah menengah umum (SMU) dan sarjana masih mendominasi jumlah debitur dalam penyaluran KUR tersebut, yang mana jumlah debitur berpendidikan SMU mencapai 3.443 orang dengan total penyaluran sebesar Rp196,7 miliar, sementara jumlah debitur berpendidikan sarjana sebanyak 1.073 orang dengan total penyaluran senilai lebih dari Rp63,1 miliar. Syarwan mengatakan untuk realisasi penyaluran KUR di Sultra, terbanyak di Kabupaten Kolaka dengan realisasi lebih dari Rp44,3 miliar bagi 690 debitur. Kemudian, disusul Kabupaten Muna dengan realisasi lebih dari Rp42 miliar untuk 902 debitur, dan Kota Kendari dengan

realisasi lebih dari Rp35,1 miliar dengan 461 debitur. "Realisasi KUR terkecil di Kabupaten Konawe Kepulauan dengan total Rp623 juta lebih dengan total debitur sebanyak 14 orang, selanjutnya Kabupaten Buton Utara dengan total realisasi sebanyak Rp850 juta lebih dengan total debitur lima orang," ujarnya.

Ia berharap para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di provinsi tersebut dapat memanfaatkan KUR secara optimal dalam pengembangan usahanya guna meningkatkan perekonomian daerah.

Sumber Berita:

1. <https://sultra.antaranews.com/berita/495445/realisasi-kur-di-sultra-per-7-februari-2025-capai-rp2878-miliar>, "Realisasi KUR di Sultra per 7 Februari 2025 capai Rp287,8 miliar", 10 Februari 2025
2. <https://www.rri.co.id/daerah/1309848/meningkat-realisisasi-kredit-usaha-rakyat-di-sultra>, "Meningkat, Realisasi Kredit Usaha Rakyat di Sultra", 07 Februari 2025

Catatan:

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat diatur pada:
 1. Pasal 1
 - a. ayat (1) menyatakan bahwa Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.
 2. Pasal 2 menyatakan bahwa Pelaksanaan KUR bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan kepada usaha produktif;
 - b. meningkatkan kapasitas daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah; dan
 - c. mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
 3. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Penerima KUR terdiri atas:
 - a. usaha mikro, kecil, dan menengah;
 - b. usaha mikro, kecil, dan menengah dari anggota keluarga dari karyawan/karyawati yang berpenghasilan tetap atau bekerja sebagai Pekerja Migran Indonesia;

- c. usaha mikro, kecil, dan menengah dari Pekerja Migran Indonesia yang pernah bekerja di luar negeri;
 - d. usaha mikro, kecil, dan menengah di wilayah perbatasan dengan negara lain;
 - e. usaha mikro, kecil, dan menengah pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang telah memasuki masa persiapan pensiun;
 - f. usaha mikro, kecil, dan menengah bukan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - g. Kelompok Usaha mikro, kecil, dan menengah yang meliputi:
 - a) Kelompok Usaha; atau
 - b) Gabungan Kelompok Tani dan Nelayan (Gapoktan);
 - h. usaha mikro, kecil, dan menengah dari pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja;
 - i. calon Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja di luar negeri;
 - j. calon peserta magang di luar negeri; dan/atau
 - k. usaha mikro, kecil, dan menengah dari ibu rumah tangga
4. Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa penyalur KUR terdiri atas Lembaga Keuangan atau Koperasi